

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH JAYA
Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Kode Daerah: 0118

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan/penangkaran Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak adalah pengambilan dan atau pengusahaan/penangkaran Sarang Burung Walet. (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah setiap orang dan atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan atau mengusahakan/penangkaran Sarang Burung Walet dikenakan Pajak Kabupaten. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan/penangkaran sarang Burung Walet.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah setiap orang dan atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan atau mengusahakan/penangkaran Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan/penangkaran sarang Burung Walet.</p>	Legal Drafting disempurnakan.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga satuan kilogram (kg) di pasaran umum dengan volume hasil Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai jual.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 8</p> <p>Pajak yang terhutang dipungut di tempat pengambilan dan atau perusahaan/penangkaran Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Pajak terhutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPK jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPK terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan/atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda. <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 6 (enam) bulan sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah terutang Pajak, Bupati dapat menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPKKB dalam hal : 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPK tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3. jika kewajiban mengisi SPTPK tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPKKBT, jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPKN, jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.</p> <p>(2) Jumlah Kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p>		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	Pasal 15	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPK, SKPKKB, SKPKKB dan STPK.</p> <p>(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPK.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum dibayar atau kurang bayar.</p> <p>(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.</p> <p>(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Apabila jumlah Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang dibayar ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah melewati 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Bentuk, jenis dan tata cara pengisian formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung atau tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 		
12.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Jumlah Kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak. (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p>		
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPK atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Kabupaten dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPK atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Kabupaten dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan penerimaan negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah pelanggaran dan tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 37</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 24 November 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala